



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 263/PP.04.2-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Jadwal Pembentukan Kelompok

Penyelenggara .....

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan .....

- Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 108 /PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 84/PP.04.2-BA/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA : Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 02 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Sekretaris,



HALISI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA  
 NOMOR : 263/PP.04.2-Kpt/7403/KPU-  
 Kab/X/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI MUNA TAHUN 2020

**JADWAL PEMBENTUKAN KPPS  
 1 OKTOBER – 23 NOVEMBER 2020**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>TANGGAL/BULAN</b>	<b>AKTIVITAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pengumuman	04 – 09 Oktober	Diumumkan melalui website, papan pengumuman di desa/kelurahan, medsos dan sarana lainnya	6 Hari
2	Pendaftaran	10 – 16 Oktober	Pendaftaran melalui bit.ly serta melalui PPS	7 Hari
3	Pemasukan berkas	10 – 16 Oktober	Dokumen pendaftaran diserahkan kepada PPS	
4	Wawancara	10 – 16 Oktober	Wawancara singkat pada saat mendaftar dan penyampaian kewajiban Rapid Test	
5	Verifikasi berkas	17 – 21 Oktober	PPS mengecek kesesuaian persyaratan dan dokumen calon KPPS	7 Hari
6.	Wawancara	22 – 26 Oktober	PPS yang melakukan Wawancara	5 Hari
7.	Pengumuman	27 Oktober – 02 November	Diumumkan melalui website, papan pengumuman di desa/kelurahan, medsos dan sarana lainnya	7 Hari
8.	Tanggapan masyarakat	27 Oktober – 02 November	Masyarakat dapat menanggapi/melaporkan apabila ada calon KPPS yang tidak bersyarat	
9.	Klarifikasi	02 – 07 November	PPS memanggil calon KPPS untuk di klarifikasi terkait laporan/tanggapan masyarakat	6 Hari

10.	Pengumuman Hasil Verifikasi	08 – 10 November	Diumumkan melalui website, papan pengumuman di desa/kelurahan, medsos dan sarana lainnya	3 Hari
11.	Penyerahan berkas ke KPU	11 – 12 November	PPS menyerahkan laporan hasil pendaftaran/nama-nama dokumen calon KPPS secara softfile (dokumen di scan)	2 Hari
12.	Pengumuman penetapan	11 – 13 November	Diumumkan melalui website, papan pengumuman di desa/kelurahan, medsos dan sarana lainnya	3 Hari
13.	penetapan	14 November	KPU menyetujui nama KPPS yang akan ditetapkan oleh PPS (SK KPPS diterbitkan)	1 Hari
14.	Rapid Tes	Berakhir di tgl 23 November	KPPS yang telah di SK-kan akan diminta melakukan Rapid Test yang dibiayai oleh KPU Kab/Kota	10 Hari
15.	Penggantian bagi yang Reaktif/Positif		PPS mencari pengganti KPPS yang reaktif/Positif dengan calon pendaftar lainnya atau atas susulan lembaga pendidikan atau RT/RW/Kepala Lingkungan	
16.	Pelantikan		Ketua KPPS yang negatif hasil Covid-19 dilantik dan dilaksanakan bimbingan teknis	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 02 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Sekretaris,

